PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 04 TAHUN 2004

TENTANG

PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa pada dasarnya Tenaga Kerja Lokal yang belum secara optimal dimanfaatkan oleh berbagai Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis akan dapat menimbulkan dampak negatif berupa kesenjangan ekonomi serta kecemburuan sosial antara karyawan Perusahaan dengan masyarakat tempatan bahkan dengan Perusahaan yang bersangkutan;

b. bahwa untuk mengatasi kesenjangan diatas, perlu adanya pengaturan tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang - undang Nomor 7 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Nomor 3201) ;

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72);

5. Undang - undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889) ;

6. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3902);

8. Keputusan Presiden Nomor 04 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan;

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabuapten Bengkalis.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis.

d. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, atau badan hukum baik milik swasta maupun milik negara.

e. Pengusaha adalah :

   1. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berdiri sendiri menjalankan perusahaan ;

   2. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berdiri sendiri yang menjalankan perusahaan bukan miliknya ;

   3. Orang perseorangan persekutuan atau badan hukum yang berada di Kabupaten Bengkalis mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 di atas yang berkedudukan diluar wilayah Kabupaten Bengkalis atau diluar Wilayah Indonesia ;

f. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu Perusahaan.

g. Pekerja adalah orang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah yang berada dalam hubungan kerja.

h. Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kabupaten Bengkalis atau dari daerah lain yang lahir di Kabupaten Bengkalis secara turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau berdasarkan perkawinan campuran.

I. Antar Kerja adalah Suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat , minat dan kemampuannya, baik untuk sementara waktu maupun tetap, serta pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

j. Pengantar kerja adalah petugas fungsional yang melaksanakan kegiatan antar kerja pada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis;

(1) Antar Kerja Lokal (AKL) adalah antar kerja yang dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja yang masing - masing berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkalis.

(1) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) adalah antar kerja antar Republik Indonesia.

(2) Pencari Kerja adalah Tenaga Kerja baik yang menganggur maupun yang masih bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan yang mendaftarkan diri pada Dinas/Kantor yang menangani masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis atau lembaga yang ditunjuk.

n. Pemberi kerja adalah setiap pihak yang membutuhkan Tenaga Kerja.

BAB II
KEWAJIBAN PENGISIAN DAN PENDAFTARAN LOWONGAN PEKERJAAN

Pasal 2

(1) Setiap pengusaha atau pengurus wajib mengusahakan dan mengupayakan secara maksimal agar lowongan pekerjaan yang terbuka diperusahaannya diisi oleh Tenaga Kerja Lokal , baik yang terampil maupun yang tidak terampil.

(2) Jika upaya dalam pengisian lowongan tenaga kerja lokal tidak terpenuhi, pengusaha atau pengurus diperbolehkan mencari tenaga kerja melalui mekanisme AKAD, setelah mendapat izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Pengaturan lebih lanjut dari ayat (2) Pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3

(1) Setiap pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis dan mengkonsultasi secara langsung setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan diperusahaannya, baik perusahaan yang baru berdiri maupun bagi perusahaan lama kepada Dinas/Kantor yang menangani masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis.

(2) Laporan pengusaha atau pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas minimal 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya harus telah diberitahukan dan dikonsultasi pada Dinas/Kantor yang menangani masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis, sekurang - kurangnya memuat :

a. Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan.

b. Jenis Pekerjaan dan syarat - syarat jabatan digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan/keahlian, pengalaman dan syarat - syarat lain dipandang perlu.

(3) Petunjuk prosedur dan tata cara serta bentuk laporan pengisian lowongan pekerjaan di Perusahaan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III
PENDAFTARAN PENCARI KERJA

Pasal 4

(1) Pencari kerja yang akan mengisi lowongan pekerjaan di Perusahaan, harus terdaftar sebagai pencari kerja dengan memiliki Kartu Tanda Pendaftaran Pencari Kerja (AK-1) atau Kartu Kuning yang dikeluarkan oleh Dinas/Kantor yang menangani masalah - masalah ketenagakerjaan atau lembaga yang ditunjuk.

(2) Untuk mendapatkan Kartu Tanda Pendaftaran Pencari Kerja (AK-1) atau Kartu Kuning dipersyaratkan :

a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan oleh Camat di Kabupaten Bengkalis.

b. Salinan / Fhoto Copy Ijazah, surat pengalaman kerja, pas photo, sertifikat keterampilan dan lain - lain yang dianggap perlu.

c. Persyaratan untuk mendapatkan Kartu Tanda Pendaftaran Pencari Kerja (AK-1) atau Kartu Kuning akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV
PELAKSANA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL

Pasal 5

Pelaksanaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Lokal terdiri dari :

1. Dinas/Kantor yang menangani masalah Ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis.

2. Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS).

Pasal 6

(1) Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS) wajib memiliki Surat Izin Usaha Penempatan (SIUP)

(2) Persyaratan untuk memperoleh SIUP LPPS akan diatur melalui Keputusan Kepala Daerah.

BAB V
PERLINDUNGAN , PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pasal 7

(1) Pengusaha atau pengurus mempekerjakan Tenaga Kerja dibawah usia 15 tahun dalam keadaan apapun.

(2) Pengusaha atau pengurus dapat menempatkan Tenaga Kerja dari luar Kabupaten Bengkalis melalui Mekanisme AKAD setelah mandapatkan surat persetujuan penempatan (SPP) AKAD dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Mekanisme penempatan tenaga kerja AKAD di Kabupaten Bengkalis akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(4) Pengusaha atau pengurus yang menempat tenaga kerja AKAD melalui mekanisme AKAD, diwajibkan membayar Iuran Dana Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja untuk meningkatkan SDM Kabupaten Bengkalis dalam bentuk program pelatihan.

(5) Besarnya Iuran Dana sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(6) Bagi Perusahaan besar dan menengah wajib membuat rencana program :

   a. Penempatan Tenaga Kerja Lokal;

   b. Pengembangan SDM Tenaga Kerja Lokal di sekitar wilayah operasi perusahaan.

(7) Pengisian lowongan pekerjaan di Perusahaan, pengusaha atau pengurus wajib mengupayakan secara bertahap, dalam 5 (lima) tahun pertama, pengisian lowongan pekerjaan di Perusahaan diisi oleh Tenaga Kerja Lokal sebesar minimal (sekurang - kurangnya) 50 % dan 5 (lima) tahun kedua minimal (sekurang - kurangnya) menjadi 75 %.

(8) Pengusaha atau pengurus wajib membuat laporan setiap tahunnya tentang kemajuan persentase perkembangan komposisi pengisian lowongan pekerjaan dan jabatan di perusahaannya pada Dinas / Kantor yang menangani masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis.

(9) Pengecualian ketentuan ayat sebagaimana dimaksud diatas harus mendapatkan izin dari Bupati Bengkalis atas Rekomendasi Dinas / Kantor yang menangani masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

(1) Bagi Pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dapati dikenakan sanksi pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 10

(1) Selain pejabat penyidik umum yang yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini juga dapat melakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang.

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;

b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara serta melakukan pemeriksaan ;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari pekerjaannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

d. Melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;

I. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal - hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengakalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 27 Mei 2004

BUPATI BENGKALIS,

d.t.o

H.SYAMSURIZAL

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 28 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Drs.H.SULAIMAN,DIPL.PS
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.170006818.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2004 NOMOR 06.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 04 TAHUN 2004

TENTANG

PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL

I. PENJELASAN UMUM

Mengacu kepada Misi Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam GBHN Tahun 1999,antara lain disebutkan " Perwujudan Kesejahteraan Rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberikan perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan tenaga kerja ". Sedangkan arah kebijakan tenaga kerja adalah mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat.

Selanjutnya untuk kebijakan pembangunan sumber daya manusia di Kabupatern Bengkalis merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat daerah secara terarah dan berkesinambungan dengan memperhatikan kapasitas sumber daya manusia daerah dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan global yang semakin meningkat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia memiliki nilai strategis untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dengan kemampuan sumber daya manusia yang aktif, dinamis serta memiliki kemampuan daya saing yang tinggi.

Dibidang ketenagakerjaan, fenomena yang terjadi pada saat ini terlihat adanya kecendrungan perlakuan yang diskriminatif kepada tenaga kerja lokal dengan alasan klasik bahwa keterampilan tenaga kerja lokal masih rendah, sehingga peluang tenaga kerja lokal untuk bekerja pada perusahaan - perusahaan yang ada sangat kecil. Hal ini menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya kesengajaan ekonomi antara karyawan perusahaan dengan masyarakat sekitar yang pada akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini perusahaan - perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkalis dituntut untuk turut berpartisipasi dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal.

Untuk memenuhi maksud diatas, dalam upaya memanfaatkan tenaga kerja lokal oleh perusahaan perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.